

MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pada bab berikut ini akan dibahas mengenai materi Filsafat Pancasila, meliputi :

Bab III Filsafat Pancasila

1. Pengertian Pancasila
2. Pancasila sebagai sistem filsafat
 - a. Dasar Ontologis
 - b. Dasar Epistemologis
 - c. Dasar Aksiologis
3. Susunan isi arti Pancasila
4. Asal mula Pancasila sebagai ideologi
 - a. Kausa Materialis
 - b. Kausa Formalis
 - c. Kausa Efisien
 - d. Kausa Finalis
5. Hakikat dan fungsi ideologi terbuka
 - a. Hakikat ideologi Pancasila
 - b. Fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara
6. Pancasila sebagai ideologi terbuka
 - a. Prinsip dan Faktor Pendorong Keterbukaan Pancasila
 - b. Tiga dimensi ideologi Pancasila
 - c. Tingkatan nilai ideologi Pancasila

Tujuan Pembelajaran :

1. Tujuan Umum

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan materi Filsafat Pancasila.

2. Tujuan Khusus

Setelah selesai dilaksanakan proses pembelajaran, maka mahasiswa Unsri diharapkan akan dapat :

- a. menjelaskan pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli secara baik dan benar.
- b. menguraikan Pancasila sebagai sistem filsafat minimal 90% benar.

- c. menggambarkan sistematika isi Pancasila minimal 90 % benar.
- d. menjabarkan asal mula Pancasila sebagai ideologi nasional minimal 90 % benar.
- e. memberikan contoh dari Pancasila sebagai ideologi terbuka minimal 90 % benar.

URGENT

Aktivitas Belajar 3

BAB III FILSAFAT PANCASILA

3.1 Pengertian Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila

Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani *philen* yang berarti cinta dan *sophos* yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta pada kebijaksanaan. Cinta dalam arti yang luas sebagai keinginan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran sejati. Oleh karena itu, secara sederhana pemahaman filsafat adalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati. Sementara menurut Mohammad Noor Syam dalam psp.ugm.ac.id/pancasila/FILSAFAT_PANCASILA_2009_pak%20Noorsyam.doc, diakses tanggal 20 Juni 2010 bahwa istilah filsafat secara etimologis terbentuk dari kata bahasa Yunani, yaitu *filos* dan *sophia*. *Filos* berarti *friend, love* dan *sophia* berarti *learning, wisdom*. Jadi, makna filsafat adalah orang yang bersahabat dan mencintai ilmu pengetahuan, serta bersikap arif bijaksana. Belajar filsafat berarti mencari kebenaran sedalam-dalamnya, kemudian menghasilkan sikap hidup arif bijaksana, seperti para pemikir filsafat (filosof).

Sesungguhnya nilai ajaran filsafat telah berkembang, terutama di wilayah Timur Tengah sejak sekitar 6000-600 SM, di Mesir dan sekitar sungai Tigris dan Eufrat sekitar 5000-1000 SM. Selain itu, di daerah Palestina/Israel sebagai doktrin Yahudi sekitar 4000-1000 SM. Juga di India sekitar 3000-1000 SM serta Cina sekitar 3000-500 SM.

Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental, universal dan hakiki. Oleh karenanya dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan penganutnya, sedangkan pemikiran filsafat yang dianggap tertua di Eropa (Yunani) baru berkembang sekitar 650 SM. Jadi, pemikiran filsafat tertua bersumber dari wilayah Timur Tengah; sinergis dengan ajaran nilai religious. Fenomena demikian merupakan data sejarah budaya sebagai peradaban monumental, karena Timur Tengah diakui sebagai pusat berkembangnya ajaran agama supranatural (agama wahyu, *revelation religions*). Kita juga maklum,

bahwa semua Nabi/Rasul berasal dari wilayah Timur Tengah (Yahudi, Kristen dan Islam). Berdasarkan data demikian kita percaya bahwa nilai filsafat sinergis dengan nilai-nilai theisme religious. Karena itu pula, kami menyatakan bahwa nilai filsafat Timur Tengah dianggap sebagai sumur madu peradaban umat manusia karena kualitas dan integritas intrinsiknya yang *fundamental-universal theisme religious*.

Nilai ajaran filsafat Barat adalah nilai filsafat natural dan rasional (ipteks) yang dianggap sebagai sumur susu peradaban. Makna uraian di atas adalah manusia atau bangsa yang ingin sehat dan jaya. Hendaknya memadukan nilai theisme religious dengan ipteks. Sebagaimana pribadi manusia yang ingin sehat minumlah susu dengan madu. Artinya, budaya dan peradaban yang luhur dan unggul akan berkembang berdasarkan nilai-nilai (moral) agama dan ipteks.

Budaya dan peradaban modern mengakui bahwa perkembangan ipteks dan kebudayaan manusia bersumber dan dilandasi oleh ajaran nilai filsafat. Oleh karena itu pula, filsafat diakui sebagai induk ipteks atau *philosophy as the queen and as the mother of knowledge as well*). Nilai filsafat menjangkau alam metafisika dan misteri alam semesta serta visi-misi penciptaan manusia. Alam semesta dengan hukum alam memancarkan nilai supranatural dan suprarasional sebagaimana rohani manusia dan martabat budi nuraninya juga memancarkan integritas suprarasional. Sistem filsafat dan cabang-cabangnya termasuk sistem ideologi dalam kepustakaan modern diakui sebagai *Kulturwissenschaft*, dan atau *Geistesswissenschaft* (terutama filsafat hukum, filsafat politik, filsafat manusia, filsafat ilmu, filsafat ekonomi dan filsafat etika).

Menurut pendapat Notonagoro (dalam Supriatnoko, 2009:17) pengertian filsafat Pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap dan tidak berubah pada suatu objek. Hakikat abstrak diartikan sebagai sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan, tempat, dan waktu. Pengertian hakikat abstrak dimungkinkan bahkan diharuskan pada rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan sila-sila Pancasila itu terdiri atas kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokok terdiri atas kata-kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Empat sila dibubuhi awalan ke- dan akhiran -an dan satu pe-an. Kedua macam awalan dan akhiran itu, menurut bahasa menjadikan abstrak dari kata dasarnya. Pengertian yang demikian disebut pengertian yang abstrak

umum universal. Isinya sedikit tetapi luasnya tidak terbatas, artinya meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Selanjutnya, secara etimologis kata ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* yang berarti gagasan atau cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu sebagai hasil pemikiran. Jadi, secara sederhana pemahaman ideologi adalah suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran. Dalam arti luas, ideologi diartikan sebagai keseluruhan gagasan, cita-cita, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi sebagai pedoman. Sementara dalam arti sempit, ideologi diartikan sebagai gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang hendak menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus berpikir, bersikap, dan bertindak.

Pancasila sebagai ideologi diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum dan negara Indonesia sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di bumi Indonesia bersumber pada adat-istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan TYME. Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia serta bersumber dari pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, ideologi Pancasila milik semua rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena ideologi Pancasila bersumber pada manusia Indonesia, maka ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi yang dapat beradaptasi terhadap proses kehidupan baru dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain tetapi konsisten mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan Indonesia.

3.2 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila bagi masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri dari lima sila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan diperuntukkan sebagai dasar negara Indonesia. Namun, saat ini

terutama di era reformasi dan globalisasi membicarakan Pancasila dianggap sebagai keinginan untuk kembali orde baru. Oleh karena itu, kajian Pancasila pada bab ini berpijak dari kedudukan Pancasila sebagai filosofi bangsa, dasar, dan ideologi nasional.

Bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Indonesia sudah memiliki nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup, jiwa, dan kepribadian dalam pergaulan. Nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Indonesia terdapat dalam adat istiadat, budaya, agama, kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Nilai-nilai luhur itu kemudian menjadi tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi, seperti cita-cita yang ingin diwujudkan dalam hidup manusia.

Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur itu merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup atau *weltanschauung* berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam interaksi manusia dengan komunitas dan alam sekitarnya. Ketika cita-cita menjadi bangsa yang bersatu sudah sangat bulat untuk hidup bersama atau *living together* dalam suatu negara merdeka, para pendiri negara Indonesia merdeka sampai pada suatu pertanyaan yang mendasar *di atas apakah negara Indonesia merdeka ini didirikan?* Pertanyaan ini muncul untuk menjawab kenyataan bahwa bangsa Indonesia yang menegara tidak mungkin memiliki pandangan hidup atau falsafah hidup yang sama dengan bangsa lain, karena nilai-nilai luhur yang dimiliki tiap bangsa berbeda.

Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pancasila diperlukan pendekatan filosofis. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila secara ringkas dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia (Syarbaini, 2003).

Selanjutnya, Pancasila dalam pendekatan filsafat akan dibahas menjadi dua bagian, berikut ini.

1) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pemikiran filsafat Pancasila pada dasarnya merupakan suatu nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai berasal dari bahasa Inggris *value* dan bahasa Latin *valere* artinya kuat, baik, dan

berharga. Jadi, nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Ciri-ciri nilai adalah suatu yang abstrak bersifat normatif sebagai motivator/daya dorong manusia dalam bertindak.

2) Perwujudan nilai Pancasila sebagai norma bernegara.

Ada hubungan antara nilai dengan norma. Norma atau kaidah adalah aturan atau pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai. Nilai yang abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma.

Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum menegara itulah yang kemudian oleh para pendiri negara digali kembali, ditemukan, dirumuskan, dan selanjutnya disepakati dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai dasar filsafat negara atau *filosofische grondslag* dari negara yang akan didirikan. Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup masyarakat Indonesia itu terdiri atas keimanan dan ketaqwaan, nilai keadilan dan peradaban, nilai persatuan dan kesatuan, nilai mufakat, dan nilai kesejahteraan. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka, yang oleh Ir. Soekarno diusulkan bernama Pancasila.

Menurut PPKI, rumusan nilai dasar Negara tersebut diformulasikan kembali sebagai lima sila Pancasila dengan urutan berikut ini.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila secara resmi sebagai pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara. Dengan demikian, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama atau *collective ideology* dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam, yang dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia.

Dalam pengertian inilah, maka sebelum masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang menegara, nilai-nilai luhur Pancasila telah menjadi bagian dari kehidupan diri pribadi dan masyarakatnya. Setelah masyarakat Indonesia menjadi bangsa dalam NKRI, nilai-nilai Pancasila itu dilembagakan sebagai pandangan hidup bangsa dan juga dilembagakan sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup negara dapat disebut ideologi negara.

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi ideologi negara dimaksudkan untuk memungkinkan bangsa Indonesia dalam mengelola bangsa dan negara memiliki satu kesatuan sistem filsafat yang jelas dan sama. Dengan demikian bangsa Indonesia memiliki satu pedoman dan sumber nilai sebagai hasil karya besar bangsa Indonesia di dalam memecahkan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan serta hukum dalam gerak kemajuan bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Secara ontologis, epistemologis dan axiologis sistem filsafat Pancasila mengandung ajaran tentang potensi dan martabat kepribadian manusia (SDM) yang dianugerahi martabat mulia sebagaimana terjabar dalam ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila ! Keunggulan dan kemuliaan ini merupakan anugerah dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, Maha Rahman dan Maha Rahim sebagai tersurat di dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 sebagai asas kerokhaniaan bangsa dan NKRI.

Sesungguhnya ajaran filsafat merupakan sumber, landasan dan identitas tatanan atau sistem nilai kehidupan umat manusia. Sedemikian berkembang, maka khasanah ajaran nilai filsafat kuantitati-kualitatif terus meningkat; terbukti dengan berbagai aliran (sistem) filsafat yang memberikan identitas berbagai sistem budaya, sistem kenegaraan dan peradaban bangsa-bangsa modern.

Nilai-nilai filsafat, termasuk filsafat Pancasila ditegakkan (dan dibudayakan) dalam peradaban manusia modern khususnya bangsa Indonesia, terutama :

1. Aktualisasi Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45;
2. Aktualisasi nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Raya; dan
3. Secara ontologis-axiologis bangsa Indonesia belum secara signifikan melaksanakan visi-misi yang diamanatkan oleh sistem filsafat Pancasila, sebagaimana terjabar dalam UUD Proklamasi 1945. Dalam dinamika

peradaban modern, semua bangsa berkembang dan menegakkan tatanan kehidupan nasionalnya dengan sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan ini dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh sistem filsafat dan atau sistem ideologi; seperti *theokratisme*, *liberalisme-kapitalisme*, *sosialisme*, *zionisme*, *marxisme-komunisme-atheisme*, *naziisme*, *fascisme*, serta *Pancasilaisme*.

Agar lebih jelas mengenai Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis.

A. Dasar Ontologis

Ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat segala sesuatu yang ada atau untuk menjawab pertanyaan “apakah kenyataan itu?”. Pancasila terdiri atas lima sila yang saling mengikat, sedangkan subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Secara filsafat, Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dengan demikian, hakikat dasar ontologis sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hakikat mutlak monopluralis, yaitu memiliki susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Jadi, Pancasila secara hierarkis sila-silanya saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain.

Selanjutnya, Pancasila secara dasar filsafat negara Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis. Sebagai konsekuensinya, nilai-nilai Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sifat dasar mutlaknya berupa sifat kodrat manusia tersebut menjadi dasar dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus berpedoman dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara, dan segala aspek penyelenggaraan negara lainnya.

B. Dasar Epistemologis

Epistemologis adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang apakah kebenaran atau apakah hakikat ilmu pengetahuan. Upaya untuk mendapatkan jawaban tentang kebenaran dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

Ada tiga persoalan mendasar dalam kajian epistemologis, yaitu :

(1) Sumber pengetahuan manusia;

- (2) Teori kebenaran pengetahuan manusia; dan
- (3) Watak pengetahuan manusia.

C. Dasar Aksiologis

Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya mengkaji tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Dengan demikian, dasar aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa pembahasan tertuju pada filsafat nilai Pancasila. Dalam memandang tentang nilai, sebagai berikut :

- (1) Menurut sudut pandang subjektif, bahwa sesuatu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu manusia.
- (2) Menurut sudut pandang objektif, bahwa hakikatnya sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri memang bernilai.

3.3 Susunan Isi Arti Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem susunan pengetahuan memiliki susunan bersifat formal logis dalam arti susunan sila-sila Pancasila sebagaimana telah dibahas pada bagian epistemologis. Adapun susunan isi arti sila-sila Pancasila, meliputi tiga hal, yaitu : (1) isi arti Pancasila yang abstrak umum universal; (2) isi arti Pancasila yang umum kolektif; dan (3) isi arti Pancasila yang khusus kongkrit.

Pertama, isi arti Pancasila yang abstrak umum universal merupakan inti dari atau esensi Pancasila sehingga menjadi pangkal tolak pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan, tertib hukum Indonesia, dan realisasi praktisnya dalam berbagai bidang kehidupan kongkrit. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal sebagai prinsip dasar umum merupakan pengertian yang sama bagi bangsa Indonesia. Realisasi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan memerlukan pengkhususan isi rumusannya yang secara abstrak umum universal menjadi pengertian yang umum kolektif dan khusus konkret. Isi arti umum kolektif adalah realisasinya dalam bidang-bidang kehidupan. Pancasila sebagai pedoman dan sumber nilai kolektif bangsa dan negara Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia, sedangkan isi arti khusus kongkrit dimaksudkan bagi realisasi praktis dalam suatu lapangan kehidupan tertentu sehingga memiliki sifat khusus kongkrit.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil merupakan konsep filsafat Pancasila yang

bercorak tematis. Selanjutnya, diuraikan menjadi isi arti Pancasila yang umum kolektif dan khusus konkret sebagai sistem etika Pancasila yang bercorak normatif, yaitu bahwa hakikat manusia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan sosial dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.4 Asal Mula Pancasila Sebagai Ideologi

Nilai Filsafat Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia terutama sebagai jiwa dan asas kerokhaniaan bangsa dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme 1596-1945. Nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup (filsafat hidup, *Weltanschauung*) bangsa, sekaligus sebagai jiwa bangsa (*Volkgeist*, jatidiri nasional) memberikan identitas dan integritas serta martabat (kepribadian) bangsa dalam budaya dan peradaban dunia modern; sekaligus sumber motivasi dan spirit perjuangan bangsa Indonesia.

Nilai filsafat Pancasila secara filosofis-ideologis dan konstitusional berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia yang dinamakan sebagai sistem kenegaraan Pancasila yang terjabar dalam UUD 1945. Jadi, tegaknya bangsa dan NKRI sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat amat ditentukan oleh tegaknya integritas sistem kenegaraan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional, semua komponen bangsa wajib setia dan bangga (mengikat, memaksa) kepada sistem kenegaraan Pancasila sebagaimana terjabar dalam UUD 1945, termasuk kewajiban bela negara. Sebagai bangsa dan negara modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental filosofis-ideologis sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, *Weltanschauung*) yang telah menjikai dan sebagai identitas bangsa (jatidiri nasional, *Volkgeist*) Indonesia. Nilai-nilai fundamental warisan sosio-budaya Indonesia ditegakkan dan dikembangkan dalam sistem kenegaraan Pancasila, sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus.

Kehidupan nasional sebagai bangsa merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 berwujud NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem NKRI ditegakan oleh kelembagaan negara (suprastruktur) bersama semua komponen bangsa, yakni infrastruktur dan warganegara berkewajiban menegakkan asas normatif filosofis-ideologis secara konstitusional, yakni UUD 1945 seutuhnya sebagai wujud kesetiaan dan kebanggaan nasional.

Nilai-nilai fundamental dimaksud terutama filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa yang oleh pendiri negara (PPKI) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka UUD 1945 sesungguhnya mengikat (imperatif) seluruh komponen bangsa untuk setia menegakkan dan membudayakannya.

Selanjutnya, asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, berikut ini.

1) *Kausa Materialis*

Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia sebagai kausa materialis (asal mula bahan) dari adanya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari kekayaan bangsa Indonesia, berupa adat istiadat, budaya, dan nilai religius yang terpelihara dan berkembang sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa.

2) *Kausa Formalis*

Kausa formalis (asal mula bentuk) Pancasila sebagai ideologi negara merujuk kepada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945, yaitu berasal mula bentuk pada pidato Ir. Soekarno yang selanjutnya dibahas dalam sidang BPUPKI khususnya mengenai bentuk rumusan dan nama.

3) *Kausa Efisien*

Kausa efisien adalah asal mula karya yang menjadikan Pancasila dari calon ideologi negara menjadi ideologi negara adalah PPKI yang berperan sebagai pembentuk negara. Sebagai pemegang kuasa pembentuk negara, PPKI mengesahkan Pancasila menjadi ideologi negara yang sah setelah melalui pembahasan mendalam pada sidang-sidang BPUPKI.

4) *Kausa Finalis*

Pancasila dirumuskan dan dibahas pada sidang-sidang para pendiri negara untuk diwujudkan sebagai ideologi negara yang sah. Kausa finalis (asal mula tujuan) mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sah adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan. Para anggota dari badan itulah yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila ditetapkan oleh PPKI sebagai ideologi negara yang sah.

3.5 Hakikat dan Fungsi Ideologi Pancasila

A. Hakikat Ideologi Pancasila

Pada hakikatnya ideologi Pancasila tidak lain adalah hasil refleksi bangsa Indonesia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Antara keduanya, yaitu ideologi dan kenyataan hidup bangsa terjadi hubungan dialektis, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang disatu pihak memacu ideologi makin realitas dan dilain pihak mendorong bangsa Indonesia untuk teruus berusaha mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita. Dengan demikian ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan.

Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologisnya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Fungsi Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan orientasi yang lebih eksplisit dan terarah kepada keseluruhan sistem masyarakat dalam berbagai aspeknya dan dilakukan dengan cara dan penjelasan yang lebih logis dan sistematis. Pancasila sebagai ideologi negara berawal dalam fungsinya sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia. Kemudian oleh para pendiri negara prinsip-prinsip dasarnya dieksplisitasi lebih lanjut ke dalam kondisi hidup modern dan dibersihkan dari unsur-unsur magis atau mistik. Ideologi Pancasila bukanlah agama. Pedoman dan sumber nilai bermasyarakat yang diberikan oleh ideologi Pancasila ditujukan langsung untuk kehidupan dunia ini.

Merujuk pada uraian di atas, maka fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah untuk memberikan :

- (1) Struktur kognitif berupa keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian alam sekitar;

- (2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia;
- (3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia untuk melangkah dan bertindak;
- (4) Bekal dan jalan bagi orang perorangan untuk menemukan identitasnya sebagai bangsa Indonesia;
- (5) Kekuatan yang mampu mengyemangati dan mendorong bangsa Indonesia untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan; dan
- (6) Pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalam ideologi Pancasila.

3.6 Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

A. Prinsip dan Faktor Pendorong Keterbukaan Pancasila

Sejak ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai ideologi bangsa dan negara, Pancasila memiliki sifat hakikat sebagai ideologi terbuka. Pada prinsipnya, yaitu :

- (1) Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti membuka pintu lebar-lebar untuk menerima begitu saja hal-hal dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam prinsip untuk memperkaya wawasan dan orientasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Keterbukaan ideologi Pancasila menjamin tidak totaliter. Maksudnya adalah warganegara sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.
- (3) Keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksklusif, artinya nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila secara positif ke arah kemajuan kehidupan bangsa dan negara.
- (4) Keterbukaan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Oleh karena, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengubah nilai dasar Pancasila menjadi operasional ke dalam sistem kehidupan kenegaraan secara nasional.

Beberapa faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain :

- a) Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat Indonesia berkembang dengan sangat cepat sehingga memerlukan kejelasan sikap secara ideologis.
- b) Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi tertutup, seperti komunisme cenderung mengisolasi diri dari perkembangan lingkungan.
- c) Pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia masa lalu, seperti pada waktu besarnya pengaruh komunisme. Pancasila pernah menjadi doktrin yang kaku.
- d) Tekad untuk membangkitkan kembali kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkannya secara kreatif-dinamis dalam rangka mewujudkan cita-cita tujuan nasional.

B. Tiga Dimensi Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi memiliki dimensi-dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas.

1. Dimensi Realitas

Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang riil dan hidup di dalam masyarakat sehingga nilai-nilai dasar ideologi Pancasila hidup tertanam dan berakar dalam masyarakat. Ideologi Pancasila bersumber dari pandangan hidup yang terpelihara dalam adat istiadat, budaya, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap TYME.

2. Dimensi Idealitas

Ideologi Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita bangsa Indonesia telah dicantumkan dengan jelas pada Alinea II Pembukaan UUD 1945 yang juga berfungsi sebagai penuangan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.

3. Dimensi Fleksibilitas

Ideologi Pancasila bersifat terbuka dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebab memiliki kemampuan berinteraksi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pemikiran baru yang relevan dengan perubahan dan kemajuan zaman.

C. Tingkatan Nilai Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar yang bersifat tetap, tidak berubah, dan tidak langsung, serta dapat dioperasionalkan. Untuk

dapat diterapkan dalam bentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual, nilai dasar Pancasila harus diuraikan terlebih dahulu ke dalam nilai instrumental kemudian ke dalam nilai praksis. Oleh karena itu, ada tiga tingkatan nilai dalam ideologi Pancasila, yaitu:

a) Nilai Dasar

Nilai atau norma dasar Pancasila merupakan wujud dari isi arti Pancasila yang abstrak umum universal, bersifat tidak berubah, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Nilai dasar ini berbentuk kaidah-kaidah hakiki menyangkut eksistensi negara, cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri-ciri khasnya.

b) Nilai Instrumental

Nilai instrumental menjadi sarana mewujudkan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan wujud dari isi arti Pancasila yang umum kolektif, penerapannya secara kontekstual disesuaikan dengan tuntutan zaman, akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental dapat berbentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, atau program-program yang merupakan tindak lanjut dari nilai dasar.

c) Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan wujud dari isi arti Pancasila yang khusus konkret. Nilai praksis adalah wahana pelaksanaan nilai dasar dan instrumental secara nyata dan sesungguhnya. Nilai praksis sebagai wahana untuk menunjukkan bahwa nilai dasar berfungsi dalam kehidupan sekaligus sebagai sarana mengevaluasi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan nilai dasar dalam sesuatu bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

RANGKUMAN

Berdasarkan uraian dari materi Filsafat Pancasila tersebut, dapat dibuat kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani *philos* yang berarti cinta dan *sophos* yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta pada kebijaksanaan.
2. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pengertian filsafat Pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap dan tidak berubah pada suatu objek.
3. Sistem filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat Timur yang memancarkan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat *theisme-religious*. Ajaran filsafat Pancasila yang dikembangkan sebagai sistem ideologi nasional harus ditegakkan dalam integritas sistem kenegaraan Pancasila.
4. Pancasila dalam pendekatan filsafat dibahas menjadi dua bagian, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan perwujudan nilai Pancasila sebagai norma beragama.
5. Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis.
6. Susunan isi arti sila-sila Pancasila, meliputi tiga hal, yaitu : (1) isi arti Pancasila yang abstrak umum universal; (2) isi arti Pancasila yang umum kolektif; dan (3) isi arti Pancasila yang khusus konkrit.
7. Asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, antara lain (1) Kausa Materialis; (2) Kausa Formalis; (3) Kausa Efisien; dan (4) Kausa Finalis.
8. Ideologi Pancasila adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum dan negara sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia yang bersumber pada adat-istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan TYME.

9. Pancasila sebagai ideologi berawal dari fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang oleh para pendiri negara prinsip-prinsip dasarnya dieksplisitasi lebih lanjut ke dalam kondisi hidup modern dan dibersihkan dari unsur-unsur magis atau mistik.
10. Pancasila sebagai ideologi terbuka dimaksudkan untuk menambah wawasan dan orientasi kehidupan di negara lain, tidak totaliter, tidak eksklusif, serta agar Pancasila menjadi dinamis.

LATIHAN :

Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari materi Filsafat Pancasila, kerjakanlah soal di bawah ini sesuai dengan kemampuan saudara.

SOAL :

1. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat negara Indonesia?
2. Jelaskan tentang susunan arti sila-sila Pancasila?
3. Apakah perbedaan dari filsafat Pancasila dan ideologi Pancasila? Berilah contoh masing-masing!
4. Uraikan asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia jika dilihat dari proses pembentukannya?
5. Apakah makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka?

Cocokkanlah jawaban saudara dengan kunci jawaban dari latihan soal bab ini. Hitunglah jawaban saudara yang benar, lalu gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara dalam materi Aktivitas Belajar 3.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{5} \times 100\%$$

Keterangan :

90-100 = Baik Sekali

80-89 = Baik

70-79 = Cukup

< 70 = Kurang

KUNCI JAWABAN :*1. Alasan Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat negara Indonesia*

Jawaban :

Pancasila bagi masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Pada dasar ontologis diketahui bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang saling mengikat dengan subjek pendukung manusia. Artinya Pancasila secara hierarkis sila-silanya saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Sementara dasar epistemologis tentang filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar aksiologis mengenai filsafat Pancasila pada hakikatnya mengkaji tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Dengan demikian, dasar aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa pembahasan tertuju pada filsafat nilai Pancasila. Jadi, Pancasila secara dasar filsafat negara Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis. Konsekuensinya, nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sifat dasar mutlaknya berupa sifat kodrat manusia menjadi dasar dan jiwa bagi bangsa Indonesia.

2. Susunan arti sila-sila Pancasila

Jawaban :

Susunan isi arti sila-sila Pancasila, meliputi tiga hal, yaitu : (1) isi arti Pancasila yang abstrak umum universal; (2) isi arti Pancasila yang umum kolektif; dan (3) isi arti Pancasila yang khusus konkrit. *Pertama*, isi arti Pancasila yang abstrak umum universal merupakan esensi Pancasila sehingga menjadi pangkal tolak pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan, tertib hukum Indonesia, dan realisasi praktisnya dalam berbagai bidang kehidupan konkrit. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil merupakan konsep filsafat Pancasila yang bercorak tematis. *Kedua*, dari isi arti Pancasila yang abstrak umum universal diuraikan menjadi isi arti Pancasila yang umum kolektif dan khusus konkret sebagai sistem etika Pancasila yang bercorak normatif, yaitu bahwa hakikat manusia adalah untuk

memiliki sifat dan keadaan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, isi arti khusus konkrit dimaksudkan bagi realisasi praktis dalam suatu lapangan kehidupan tertentu sehingga memiliki sifat yang khusus konkrit.

3. *Perbedaan dari filsafat Pancasila dan ideologi Pancasila serta contohnya*

Jawaban :

Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Ideologi Pancasila adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum dan negara Indonesia sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di bumi Indonesia bersumber pada adat-istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan TYME.

4. *Asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia jdilihat dari proses pembentukannya*

Jawaban :

Asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, antara lain (1) Kausa Materialis; (2) Kausa Formalis; (3) Kausa Efisien; dan (4) Kausa Finalis.

a. Kausa Materialis

Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia sebagai kausa materialis (asal mula bahan) dari adanya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari kekayaan bangsa Indonesia, berupa adat istiadat, budaya, dan nilai religius terpelihara dan berkembang sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa sendiri.

b. Kausa Formalis

Kausa formalis (asal mula bentuk) Pancasila sebagai ideologi negara merujuk kepada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945, yaitu berasal mula bentuk pada pidato Ir. Soekarno yang selanjutnya dibahas dalam sidang BPUPKI khususnya mengenai bentuk rumusan dan nama.

c. Kausa Efisien

Kausa efisien adalah asal mula karya yang menjadikan Pancasila dari calon ideologi negara menjadi ideologi negara adalah PPKI yang berperan sebagai pembentuk negara. Sebagai pemegang kuasa pembentuk negara, PPKI mengesahkan Pancasila menjadi ideologi negara yang sah setelah melalui pembahasan mendalam pada sidang-sidang BPUPKI.

d. Kausa Finalis

Pancasila dirumuskan dan dibahas pada sidang-sidang para pendiri negara untuk diwujudkan sebagai ideologi negara yang sah. Kausa finalis (asal mula tujuan) mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sah adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan. Para anggota dari badan itulah yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila ditetapkan oleh PPKI sebagai ideologi negara yang sah.

5. Makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka?

Jawaban :

Pancasila sebagai ideologi terbuka dimaksudkan untuk ; a) menambah wawasan dan orientasi akan kehidupan di negara lain, keterbukaan Pancasila menjamin negara tidak totaliter, keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksklusif, serta keterbukaan akan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Beberapa faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain :

- a) Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat Indonesia berkembang dengan sangat cepat sehingga memerlukan kejelasan sikap secara ideologis.
- b) Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi tertutup, seperti komunisme cenderung mengisolasi diri dari perkembangan lingkungan.
- c) Pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia masa lalu, seperti pada waktu besarnya pengaruh komunisme. Pancasila pernah menjadi doktrin yang kaku.
- d) Tekad untuk membangkitkan kembali kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkannya secara kreatif dan dinamis dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

"Selamat Belajar"

SUMBER BACAAN

Supriatnoko. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan, Cetakan Kedua*. Jakarta : Penaku.

Syam, Mohammad Noor. 2009. *Sistem Filsafat Pancasila; Tegak Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dan UUD Proklamasi 1945* dalam psp.ugm.ac.id/...pancasila/.../FILSAFAT_PANCASILA_2009_pak%20Noorsyam.doc). diakses tanggal 20 Juni 2010.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2001. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Jakarta.

Winarno, Dwi. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.